



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNING DALAM
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA MUNING
DALAM KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA MUNING DALAM,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Muning Dalam, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Muning Dalam tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muning Dalam
pada tanggal, 26 Juli 2024
KEPALA DESA MUNING DALAM,



Jahrani
JAHRANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNING
DALAM
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA MUNING DALAM
KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA MUNING DALAM

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	JAHRANI	Kepala Desa	Ketua
2.	HJ. RIA AMALIA	Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	LIANI	Ketua TP. PKK	Anggota
4.	MUHAMMAD FAUZI	Kasi Pemeritahan	Anggota
5.	MUHAMMAD ANDRI	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6.	JARKANI	Kaur Keuangan	Anggota
7.	WAWAN	Staff Desa	Anggota
8.	SULAIMAN	Ketua BPD	Anggota
9.	RAHMADI	Wakil Ketua BPD	Anggota
10.	MUHAMMAD JAINI	Sekretaris BPD	Anggota
11.	MASDI	Anggota BPD	Anggota
12.	MARFUAH	Anggota BPD	Anggota
13.	ISRA	Ketua RT 01	Anggota
14.	HAMZAH	Ketua RT 02	Anggota
15.	MUHAMMAD HAPI	Ketua RT 03	Anggota
16.	AGUS	Ketua RT 04	Anggota
17.	PADELI	Ketua RW 01	Anggota
18.	MUHAMMAD TAHIR	Ketua RW 02	Anggota
19.	BAWI	Ketua LPM	Anggota
20.	MUHAMMAD SAIDI	Tokoh Pemuda Desa	Anggota
21.	BAHRAN	Tokoh Pemuda Desa	Anggota

KEPALA DESA MUNING DALAM,



JAHRANI